

el 1277

Agno. 442

== SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
FLORES TIMUR

N o m o r : 49 Tahun 1976

T e n t a n g

PENATAAN KEMBALI JUMLAH DAN STATUS SEKOLAH DASAR

DALAM DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR.-

=====BBL=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

Kembaca : 1. Surat Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, tanggal 10-2-1976 No.583/F.9/Kab/1976 tentang pengumuman Nomor dan Nama, status Sekolah Dasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.--

2. Surat Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Flores Timur tanggal 29 Maret 1976 No.VII/5/126/76 perihal penetapan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur tentang penataan kembali jumlah dan status Sekolah Dasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.--

Berimbang : a. Bahwa pembukaan Sekolah-Sekolah Dasar yang dilakukan oleh rakyat setempat di desa-desa dalam sebuah Desa Gaya Baru, tidak lagi mengindahkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang digariskan oleh Pemerintah.--

b. Bahwa meningkatnya jumlah Sekolah Dasar tidak berimbang lagi dengan jumlah penduduk dalam Daerah Tingkat II Flores Timur.--

c. Bahwa jumlah murid dibanyak Sekolah Dasar tidak lagi mampu memenuhi persyaratan jumlah yang ditetapkan Pemerintah, baik untuk satu kelas (40 murid) maupun untuk sebuah Sekolah Dasar (240 murid).--

d. Bahwa kesimpang siuran pendapat dikalangan instansi P dan K, instansi Penyelenggara dan Pembina mengenai status Sekolah Dasar yang baru dibuka, telah berakibat tidak menentukannya angka, jumlah Sekolah Dasar di Daerah Tingkat II Flores Timur.--

e. Bahwa demi lancarnya penyelenggaraan dan pembinaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, maka dipandang perlu diadakan penataan kembali jumlah Sekolah Dasar dalam Daerah Tingkat II Flores Timur--

Ingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara I.I. tahun 1974 No.38);--

2. Undang-Undang No.64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No.129).--

3. Undang-Undang No.69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No.122).--

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24-9-1960 No.53/Des.36/1, tentang pembagian tugas atas lapangan penyelenggaraan Sekolah Dasar.--

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat antara Pemerintah Daerah dengan Komponen Pendidikan Daerah Tingkat II Flores Timur tanggal 19 Agustus 1975 tentang penataan kembali jumlah dan status Sekolah Dasar di Daerah Tingkat II Flores Timur.--

2. Pedoman Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar tentang keseimbangan diantara jumlah penduduk dan jumlah Sekolah Dasar.--

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Nomor urut, dan Nama dan status dari Sekolah Dasar se Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.--
- Kedua : Nomor, Nama dan Status Sekolah Dasar yang ada sebelum adanya penetapan ini agar disesuaikan.--
- Ketiga : Membenarkan adanya kelas-kelas paralel pada bekas Sekolah Dasar sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.--
- Keempat : Mewajibkan kepada semua Kepala Sekolah Dasar dan Instansi P dan K di Daerah Tingkat II Flores Timur untuk menggunakan Nomor SD. seperti tertera dalam daftar terlampir dalam setiap laporannya.--
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1976 dengan ketentuan bahwa jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diroboh dan diubah sebagaimana mestinya.--

-----BBL-----

Ditetapkan di : L a r a n t u k a .--

Pada tanggal : 30 September 1976.-

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Flores Timur,

== (Drs. A. B. LANGODAY) .--

T e m b u s a n :
dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.--
2. Bapak Menteri P dan K R.I. di Jakarta.--
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.--
4. Bapak Ketua DPRD. Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.--
5. Bapak Kepala Kantor Dep.P dan K Wilayah Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.--
6. Ketua Bappeda Nusa Tenggara Timur di Kupang.--
7. Kepala Dinas P dan K Dati I Nusa Tenggara Timur di Kupang.--
8. Para Bupati Kdh. Tingkat II se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.--
9. Para Ketua DPRD. Tingkat II se Propinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.--
10. Para Kadin P dan K Kabupaten se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.--
11. Para Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.--
12. Para Camat se Dati II Flores Timur masing-masing di Tempat.--
13. Ketua Yapersuktim Dati II Flores Timur di Larantuka.--

-----30976-----

Nomor Urut Kecamatan	Nomor SD	Nama SD	Status SD			Paralel Dengan
			N	I	S	
<u>ADONARA TIMUR :</u>						
	120. 120	Lambung	-	-	S	
	121. 121	Horowura	-	-	S	
	122. 122	Ongabelen	-	-	S	
	123. 123	W u a o n e	-	-	S	
	124. 124	Pepageka	-	-	S	
	125. 125	L a m a p a h a	-	-	S	
	126. 126	Kolilanang	-	-	S	
	127. 127	Kolimasang	-	-	S	
	128. 128	Mangaaleng	-	-	S	
<u>VII. ADONARA BARAT :</u>						
	129. 129	W a i w a d a n	-	I	-	
	130. 130	B a n i o n a	-	I	-	
	131. 131	B o t u n g	-	-	S	
	132. 132	Lamania	-	-	S	Tobilota
	133. 133	L e w o k e d a	-	-	S	
	134. 134	Wayongona	-	-	S	
	135. 135	W u r e h	-	-	S	Ongabaran
	136. 136	Demondel	-	-	S	
	137. 137	Bayuwuan	-	-	S	
	138. 138	K l i b a n g	-	-	S	
	139. 139	N i w a k	-	-	S	
	140. 140	W a i b r e n o	-	-	S	
	141. 141	L e t e r	-	-	S	
	142. 142	Riangpadu	-	-	S	
	143. 143	W a i w a d a n	-	-	S	
	144. 144	L i t e	-	-	S	
<u>VIII. LEBATUKAN :</u>						
	145. 145	L e w o l e b a	-	I	-	
	146. 146	W a i k o m o	-	I	-	
	147. 147	Lewoleba I	-	-	S	
	148. 148	Lewoleba II	-	-	S	
	149. 149	Lewoeleng	-	-	S	
	150. 150	Balurebong	-	-	S	
	151. 151	N a m a w e k a	N	-	-	Lewokukung
	152. 152	Waienga	-	-	S	
	153. 153	Opalolon	-	-	S	
	154. 154	L a m a t u k a	-	-	S	
	155. 155	H a d a k e w a	-	-	S	
	156. 156	Lelawerang	-	-	S	Ilewu Tung
	157. 157	Lodoblolon	-	-	S	
<u>IX. ILE APE :</u>						
	158. 158	Waipukang	-	-	S	
	159. 159	O h e	-	I	-	
	160. 160	E l Tary	N	-	-	